



RENSTRA

BAPPELITBANGDA
TAHUN 2021-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU**

Jalan H. A. Iskandar-Ummu Nomor 2 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi telah dilakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 02 JUNI 2022



Diundangkan di Barru
pada tanggal, 02 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 33

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-10
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	VII-1
BAB. VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Sumber Daya Manusia Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, Pejabat Struktural dan Fungsional	II-7
2.2	Aset Tetap Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021	II-9
2.3	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-10
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-19
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru	III-1
3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
3.3	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	III-4
3.4	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-6
3.5	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-8
3.6	Tabel Indikator TPB Bappelitbangda	III-9
3.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS	III-9
4.1	Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026	IV-5
4.2	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026	IV-6
5.1	Perumusan Strategi	V-1
5.2	Analisis Keputusan Strategi.....	V-3
5.3	Perumusan Arah Kebijakan	V-4

5.4	Pemetaan Waktu Arah Kebijakan	V-5
5.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026	V-6
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VI-6
6.2	Sasaran, Indikator dan Formulasi Metodologi Indikator dari Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru	VI-18
7.1	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Barru	VII-2
7.2	Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda Kabupaten Barru	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I.3
2.1	Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Barru .	II-2
5.1	Analisis SWOT	V-2

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Bappelitbangda disamping berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barru juga memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas Tahun 2020-2024.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sementara itu, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini.

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru adalah untuk menjabarkan dan mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru terpilih yang juga sekaligus merupakan visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang. Tujuannya adalah:

1. Merencanakan perubahan secara efektif dan proaktif dalam lingkungan yang selalu berubah dan berkembang.
2. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan serta meningkatkan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
4. Memudahkan para stakeholders dan SKPD terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah.
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara berbagai stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat

Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

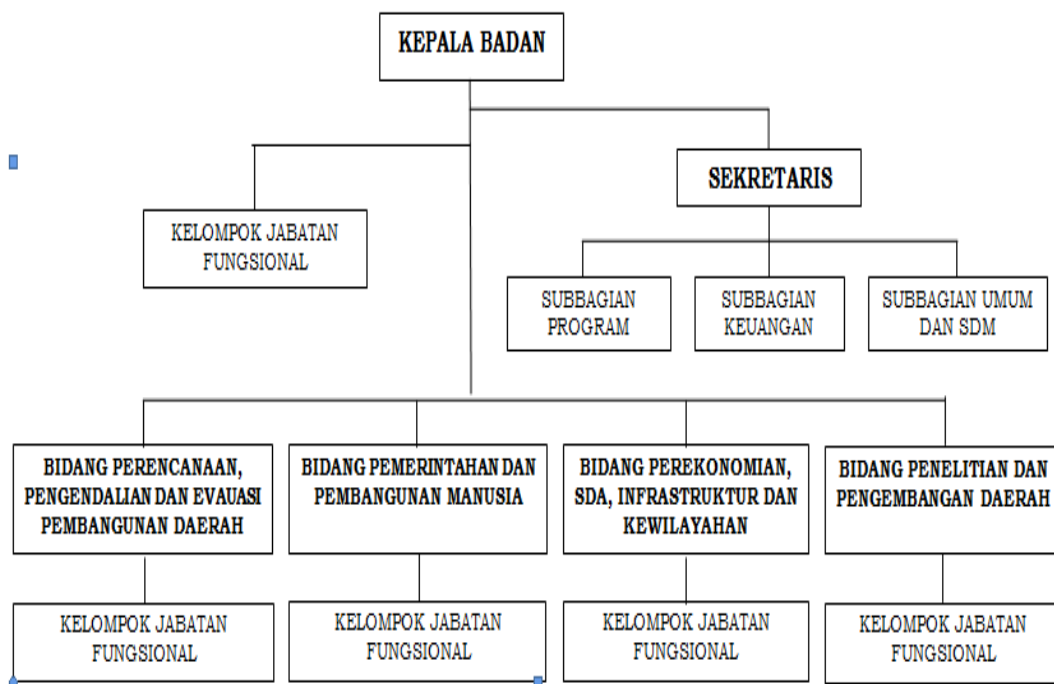
Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. Sementara fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. Adapun struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.

Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan kelitbang daerah yang menjadi kewenangan daerah. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Barru terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru



Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

- pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program, keuangan, umum dan sumber daya manusia, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan; dan
- e. pelaporan tugas administrasi di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu kepala badan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan manusia;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang sumber daya alam;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang infrastruktur;
- d. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan wilayah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengkajian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan daerah;

- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan inovasi dan teknologi; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sarana dan prasarana perkantoran yang ada. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 30 orang, terdiri atas sembilan pejabat struktural, sembilan pejabat Fungsional Perencana, dua pejabat Fungsional Peneliti, satu pejabat Pranata Komuter dan sembilan pejabat Fungsional Umum. Rincian jumlah PNS berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bulan Juli 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, Pejabat Struktural dan Fungsional

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR									GOLONGAN				DIKLAT STRUKTURAL				
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	Latsar	
Eselon II : Kepala Bappeda	1								1					1		1				
Sekretariat																				
Eselon III : Sekretaris	1								1					1			1			
Eselon IV : Kepala Subbag. Program	1							1					1					1		
Eselon IV : Kepala Subbag. Umum dan Sumber Daya Manusia	1									1				1				1		
Eselon IV : Kepala Subbag. Keuangan	1							1					1					1		
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																				
Eselon III : Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1							1						1				1		
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																				
Eselon III : Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1							1						1				1		
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan																				
Eselon III : Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	1								1					1				1		
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah																				
Eselon III : Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah	1							1						1			1			
Fungsional Perencana Ahli Muda	7							4	3				7					5	2	
Fungsional Perencana Komputer Ahli Pertama	2							2					2						2	
Fungsional Peneliti Ahli Muda	2							2					2					1	1	

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Fungsional Pranata Komputer	1							1					1						1
Fungsional Umum	9		1	2				4	2		1	2	4	2				3	6
TOTAL	30		1	2	0	0	0	18	8	1	1	2	18	9	0	1	2	15	12

Sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Barru dalam bentuk ASET TETAP yang ada sampai Desember 2021 dengan perincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Aset Tetap Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2021

NO	ASET TETAP	JUMLAH	HARGA (Rp)
1	Tanah	1 Unit (14156 M2)	133.200.000,00
2	Alat angkutan	5 Unit	553.445.000,00
3	Alat bengkel dan alat ukur	3 Unit	18.000.000,00
4	Alat kantor dan rumah tangga	174 Unit	537.517.239,00
5	Alat studio, komunikasi dan pemancar	10 Unit	76.333.569,00
6	Komputer	59 Unit	499.303.320,00
7	Bangunan Gedung	1 Unit	4.444.264.772,00
8	Jaringan	2 Unit	21.100.000,00
9	Bahan perpustakaan	2.506 Unit	5.213.515.672,35
	JUMLAH	2.756 Unit	11.571.546.383,35

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru mengidentifikasi tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru berdasarkan target Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Selain itu kinerja pelayanan juga menggambarkan Gambaran pelayanan juga mengidentifikasi pengelolaan pendanaan pelayanan Bappelitbangda melalui pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru periode sebelumnya.

Kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimanifestasikan dalam capaian kinerja dan anggaran setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Perencanaan Pembangunan																			
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	84,29	100	100	100	100	84,29	100	100	100	100

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

4	Penelitian dan Pengembangan																			
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	100.	100	50	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				Persen	100	100	100	100	100	93.41	88.24	75.00	87.50	100	93.41	88.24	75	87.50	100
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				Persen	47.22	52.78	58.33	63.89	69.44	41.66	47.22	52.77	90.90	100	88.23	89.47	90.47	142.28	144.01
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				Persen	47.22	52.78	58.33	63.89	69.44	41.67	47.22	52.77	64.93	69.44	88.25	89.47	90.47	101.63	100

Penilaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dilakukan terhadap indikator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Realisasi indikator sasaran yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 dibagi berdasarkan 1) indikator sasaran yang melebihi atau diatas target kinerja yang direncanakan, 2) indikator sasaran yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan, dan 3) indikator sasaran yang tidak memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan.

Indikator sasaran yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari enam indikator bidang urusan Perencanaan Pembangunan dan empat indikator bidang urusan Penelitian dan Pengembangan. Secara umum realisasi indikator sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2021 telah memenuhi target. Rinciannya adalah pada IKK terdapat satu indikator yang capaiannya melebihi atau diatas target kinerja yang direncanakan dan sembilan indikator yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan.

Analisis kinerja keenam indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 16 dokumen dan realisasi sebesar 16 dokumen dengan capaian sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun sampai dengan tahun 2021 adalah:
 - 1) Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 25)
 - 2) Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2016

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36)
- 4) Peraturan Bupati Barru Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 18)
- 5) Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 23)
- 6) Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 nomor 23)
- 7) Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 25)
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
- 9) Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 nomor 20)
- 10) Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 22)

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1)
- 12) Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 23)
- 13) Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 31)
- 14) Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 22) tanggal 28 Juni 2021
- 15) Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 25) tanggal 16 Agustus 2021
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021) Tanggal 20 Agustus 2021

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. selain itu, adanya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan aplikasi E-Planning yaitu SIMDA PERENCANAAN dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut komitmen, pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan berbagai tahapan perencanaan sejak aplikasi ini launching pada tahun 2017. Adapun *kondisi* eksisting penerapan perencanaan berbasis aplikasi e-Planning sampai dengan tahun 2020 adalah:

1. Penyelesaian penginputan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021 pada tahun 2017
2. Penyelesaian penginputan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 pada tahun 2017
3. Penyelesaian penginputan Perubahan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021 pada tahun 2018
4. Penyelesaian penginputan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada tahun 2018
5. Penyelesaian penginputan RKPD Kabupaten Barru tahun 2020 pada tahun 2019
6. Penyelesaian penginputan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 pada tahun 2019
7. Penyelesaian penginputan rancangan awal RKPD Kabupaten Barru tahun 2021 pada tahun 2020
8. Penyelesaian penginputan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2021 pada tahun 2020

Namun pada tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2021 dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tahun

2021, aplikasi SIMDA PERENCANAAN sudah tidak digunakan lagi. Hal ini berdasarkan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 903/3746/SJ Tanggal 26 Juni 2020, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan APBD Tahun 2021 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan PMDN Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, yang dapat diakses melalui SIPD.KEMENDAGRI.GO.ID. BAPPELITBANGDA Kabupaten Barru telah melaksanakan pemuktahiran Program dan Kegiatan pada RKPD 2021 sesuai klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur Perencanaan Pembangunan Permendagri 90 Tahun 2019.

2. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 100% dicapai secara berturut-turut selama lima tahun yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dengan RPJMD yaitu Program yang ada pada RPJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD.

3. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 sedangkan dibawah 100% dicapai pada tahun 2017. Angka 100%

menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD yaitu program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

4. Persentase implementasi rencana kelitbangan. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Target Indikator Kinerja “Persentase implementasi rencana kelitbangan” terealisasi 100% dipengaruhi oleh terdapat 8 jumlah kelitbangan dalam dokumen RKPD sesuai dengan perencanaan kelitbangan dalam dokumen RPJMD.

5. Target Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” memiliki realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh telah diintegrasikannya seluruh dokumen kelitbangan ke dalam perencanaan daerah

6. Target Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 69,44% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah” melebihi dari target dipengaruhi oleh telah dilakukannya kegiatan sosialisasi, diseminasi dan coaching clinic bagi pelaku inovasi di perangkat daerah. Hal ini meningkatkan pemahaman sumber daya manusia pada perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

7. Target Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah 69,44% dan realisasi sebesar 69,44%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” sesuai dari target disebabkan adanya kebijakan daerah bagi seluruh perangkat daerah untuk membuat inovasi yang dapat menunjang kinerja pegawai dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan daerah dimaksud berupa percepatan pelaksanaan inovasi daerah yang merupakan

salah satu program prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Selain itu, mengikuti arahan pemerintah pusat pada tiga kementerian masing-masing :

1. Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti Inovasi Government Award (IGA),
2. Kementerian Riset dan Teknologi untuk menghitung nilai indeks daya saing daerah (IDSD)
3. Kementerian PAN dan RB untuk mengikuti lomba inovasi pelayanan publik

Kabupaten Barru Tahun 2021 telah berpartisipasi pada lomba IGA Kategori Kabupaten Tahun 2021 dengan nilai 31,98 berada pada peringkat 245 masuk pada predikat INOVATIF. Pada penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kementerian Ristek-BRIN Kabupaten Barru telah berpartisipasi dalam pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021 dengan nilai indeks 1,870 masuk pada kategori SEDANG.

Kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru berkaitan erat dengan pengelolaan pendanaan pelayanan Bappelitbangda melalui pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	2	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA DAERAH	4.786.273.775	3.569.078.586	4.361.455.530	4.831.721.338	5.378.150.792	3.340.554.432	3.006.981.676	3.738.046.603	3.724.040.517	4.450.743.920	69,79	84,25	85,71	77,07	82,76	118.375.403	222.037.898
Belanja tidak langsung	1.676.415.445	1.772.271.746	1.705.864.530	1.736.182.213	1.708.062.372	1.473.473.204	1.772.271.746	1.654.264.633	1.591.456.920	1.700.017.693	87,89	100,00	96,98	91,66	99,53	6.329.385	45.308.898
- Belanja pegawai	1.676.415.445	1.772.271.746	1.705.864.530	1.736.182.213	1.708.062.372	1.473.473.204	1.772.271.746	1.654.264.633	1.591.456.920	1.700.017.693	87,89	100,00	96,98	91,66	99,53	6.329.385	45.308.898
Belanja langsung	3.109.858.330	1.796.806.840	2.655.591.000	3.095.539.125	3.670.088.420	1.867.081.228	1.234.709.930	2.083.781.970	2.132.583.597	2.750.726.227	60,04	68,72	78,47	68,89	74,95	112.046.018	176.729.000
- Belanja pegawai	300.015.000	189.025.000	502.309.000	625.375.000	650.850.000	104.361.000	96.450.000	390.519.277	502.078.275	576.358.601	34,79	51,02	77,74	80,28	88,55	70.167.000	94.399.520
- Belanja barang dan jasa	1.195.843.330	1.112.465.840	1.396.227.000	1.655.364.125	1.890.209.570	756.968.228	658.775.430	980.550.693	1.267.005.322	1.452.170.026	63,30	59,22	70,23	76,54	76,83	138.873.248	139.040.360
- Belanja modal	1.614.000.000	495.316.000	757.055.000	814.800.000	1.129.028.850	1.005.752.000	479.484.500	712.712.000	363.500.000	722.197.600	62,31	96,80	94,14	44,61	63,97	(96.994.230)	(56.710.880)
PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.786.273.775	3.569.078.586	4.361.455.530	4.831.721.338	5.378.150.792	3.340.554.432	3.006.981.676	3.738.046.603	3.724.040.517	4.450.743.920	70	84	86	77	83	118.375.403	222.037.898

Belanja Daerah pada Badan Perencanaan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Secara total, nilai anggaran Badan Perencanaan mengalami fluktuasi secara signifikan selama lima tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan Rp. 118.375.403. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar Rp. 6.329.385, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp.112.046.018. Dari sisi realisasi anggaran, secara total, rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 222.037.898, yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar Rp. 45.308.898 dan pertumbuhan realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp. 176.729.000.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan selisih yang signifikan, dipengaruhi beberapa faktor antara lain kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, masih terdapat dampak pandemi COVID-19 yang membutuhkan efisiensi anggaran dibarengi oleh prioritas pembangunan pada penanganan dan pemulihan dampak pandemi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dihadapi oleh Bappelitbangda berdasarkan capaian pada tahun 2021 sebagai tahun pertama perencanaan jangka menengah berupa Nilai SAKIP adalah CC (CUKUP) dengan Nilai 57,04. Pada kategori

ini, instansi pemerintah telah memenuhi sebagian besar prasyarat pemenuhan dasar, sebagian besar dokumen pelaksanaan manajemen kinerja telah terpenuhi dan evaluasi internal mulai dilaksanakan. Penerapan sistem manajemen kinerja telah dapat menghasilkan informasi kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban. Namun pada kategori ini, ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan. Pada beberapa instansi, data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja. Sementara itu, Nilai SAKIP yang ditetapkan dalam sampai dengan Tahun 2026 sebagai tahun terakhir perencanaan jangka menengah adalah A (MEMUASKAN) dengan Nilai > 80. Pada nilai ini instansi pemerintah menunjukkan kinerja yang tinggi, sangat peduli dan bertanggungjawab dalam menjawab ekspektasi stakeholder, inovatif serta selalu terdepan dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Nilai SAKIP menunjukkan terdapat paling sedikit 22,96 poin yang harus dicapai selama periode perencanaan. Hal ini merupakan tantangan bagi Bappelitbangda sebagai perangkat daerah koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam mencapai target SAKIP yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun yang telah ditetapkan dalam renstranya sendiri, khususnya dalam meningkatkan nilai komponen “Perencanaan Kinerja” yang memiliki bobot yang paling tinggi yaitu 30 point. Untuk mencapai target yang ditetapkan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah:

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja (mencakup RPJMD, Renstra OPD, serta perjanjian kerjanya) untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis tersebut telah berorientasi hasil/outcome. Serta menggunakan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang terukur, relevan, dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal;
2. Memperbaiki penjabaran kinerja (cascadedown) dari level pemerintah daerah, OPD hingga level individu (pegawai) untuk memastikan kinerja

seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah;

3. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja pemda dan OPD yang mencakup kegiatan rinci yang dilakukan beserta target secara periodik, yang kemudian dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja lebih optimal;
4. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja.
5. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan penerapan manajemen kinerja (SAKIP) yang berkelanjutan terhadap masing-masing OPD.

Peluang yang dimiliki Bappelitbangda dalam menjawab tantangan tersebut adalah:

1. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru mempertegas kedudukan Bappelitbangda sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perencanaan daerah dan Kelitbang daerah yang menjadi kewenangan daerah
2. Bappelitbangda mempunyai sumber daya manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) diantaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil pembangunan kepada Bupati dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii) memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis daerah yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.

3. Bappelitbangda memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja (pemerintah daerah, provinsi nasional, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi) sehingga berpotensi menjadi lembaga think tank pemerintah yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta (evidence-based planning) serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.
4. Bappelitbangda sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien
5. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Bappelitbangda lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Bappelitbangda sebagai think-tank melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (research based policy).
6. Kompetensi dan kemampuan pegawai Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai
7. Kemampuan Bappelitbangda dalam mengoordinasikan peningkatan kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi seluruh perangkat daerah serta menjadi referensi bagi stakeholder

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan unsur penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan yang bersinergi dari Nasional, Provinsi dan Daerah. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai. Adapun Identifikasi masalah berdasarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru

Urusan	Permasalahan	Penanggungjawab
Perencanaan	Belum Optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru
	Koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal	
	Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergi, masive dan sistematis	
	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	
	Koordinasi dalam upaya penataan peraturan masing kurang sinergi dengan OPD utama	
Penelitian dan Pengembangan	Fungsi kelitbangdan belum optimal	
	Kurangnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah	
	Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur	
	Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.	

Berdasarkan analisis permasalahan yang diperoleh dari perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten barru, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda kabupaten Barru, yang antara lain :

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan data yang belum akurat	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai	Lemahnya dalam menganalisis data
			Perbedaan data dan Informasi
2.	Koordinasi yang belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal	Analisis Perencanaan belum optimal dalam mengarahkan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah.
3.	Monitoring dan Evaluasi belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Ketersediaan analisa dan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kinerja belum ada.
4.	Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah belum optimal.	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah.	Kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung belum memadai.
5.	Pemanfaatan Inovasi daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah belum optimal	Pendampingan dan evaluasi dari keberlanjutan Inovasi belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Proses telaahan tersebut dilakukan untuk mengindetifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang

dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Barru diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial.

Mandiri adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru

Berkeadilan adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Bernafaskan Keagamaan adalah Koondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Adapun misi sebagai berikut :

Misi	
Misi 1	: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
Misi 2	: Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
Misi 3	: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
Misi 4	: Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Misi 5	: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
Misi 6	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Misi 7	: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Berdasarkan misi kepala daerah, Bappelitbangda sebagai urusan penunjang menitikberatkan perannya dalam pencapaian **Misi Ke-Enam** yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi”***.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel 3.3
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	Keterlibatan unsur perencana dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2.	Belum optimalnya sistem database dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan.	Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Koordinasi tim antara bidang-bidang perencana dengan OPD koordinasinya.
3.	Dinamika Perundang-undangan.	Rapat koordinasi teknis pembangunan daerah tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penelaahan dokumen Renstra Kementerian dan Provinsi Sulawesi Selatan didalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan dokumen antara tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Telaah dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung dengan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru.

3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (dua) sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kenijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementrian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salahsatu sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 **yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.**
- Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

3.3.2.Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain:

- 1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dan;
- 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam negeri.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Renstra Bappenas			
a.	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencanan kerja K/L dan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal	Perbedaan Periode waktu Perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di Kementrian memudahkan koordinasi.
2.	Renstra Kemendagri			
	% Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah,	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi belum dioptimalkan sebagai	Belum Optimalnya Koordinasi untuk memaksimalkan hasil-hasil	Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penerapan penelitian dan inovasi dalam

	pemberdayaan masyarakat dan pelayan publik	rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten	penelitian dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan	pembangunan dan pengembangan daerah
--	--	--	--	-------------------------------------

3.3.3.Review Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melaksanakan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 telah menetapkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan			
a.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Program tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data mikro penunjang perencanaan berbasis kawasan (Kecamatan) masih terbatas.	Terciptanya komitmen antara Prov dan Kabupaten.
b.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Masih rendahnya kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daeah	Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi bagi OPD Kabupaten Barru dalam menyusun Dokumen Perencanaan	Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengmebangan harus melalui Bapedda.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru

Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031. Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai pelaksana urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam menyesuaikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

3.4.2 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barru

Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2021-2026 yang

dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan, pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Barru terdapat Indikator yang menjadi kewenangan Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel Indikator TPB Bappelitbangda

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	Menurun Menjadi 7-8 %
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Meningkat
		PDB per kapita		Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Bappelitbangda pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadii acuan dalam	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

			pelaksanaan pembangunan	ruang Wilayah Kabupaten Barru
2	Keterlibatan KLHS	- Belum Optimalnya pengawalan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan - Data pendukung	Dinamika Perundang-undangan.	Regulasi tentang KLHS yang mewajibkan untuk penyusunan dokumen KLHS setiap dokumen perencanaan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappelitbangda Kabupaten Barru senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda Kabupaten Barru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Resntra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menegah dari Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun review singkat dari aspek-aspek dalam perumusan isu-isu strategis sebagaimana yang telah disajikan sebagai berikut:

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

a. Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra Bappelitbangda telah tercapai. Namun demikian tantanganperencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga Bappelitbangda harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tatangan tersebut.

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas;

- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana KerjaK/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan nasional.
- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Secara umum berdasarkan Renstra yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan

ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Implikasi dari KLHS adalah Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern;
2. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah; dan
5. Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Barru yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Visi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

**“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan
Bernafaskan Keagamaan”**

1. **Sejahtera** adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial
2. **Mandiri** adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru.
3. **Berkeadilan** adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
4. **Bernafaskan Keagamaan** adalah Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Visi di atas menjelaskan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Barru melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu misi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

- MISI 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
- MISI 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal

- MISI 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
- MISI 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
- MISI 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
- MISI 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka Bappelitbangda menetapkan dua tujuan dan tiga sasaran strategis disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Bappelitbangda dalam lima tahun ke depan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil (T1)

Indikator Tujuan: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP Kabupaten Barru

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sub komponen dokumen Perencanaan Strategis dan sub komponen dokumen Perencanaan kinerja Tahunan. Penilaian pada masing-masing sub komponen meliputi 1) pemenuhan, 2) kualitas, dan 3) implementasi.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah (S1)

Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

IPPD selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan pada tingkat kabupaten, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah.

IPPD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola perencanaan daerah dalam periode tertentu. Dimensi Indeks adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran IPPD.

IPPD ini diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi : Bauran program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program dalam RKPD baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD
- keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan anggaran untuk mencapai sasaran Kegiatan dalam RKPD dan Renja baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD
- kegiatan pada Renja Perangkat Daerah yang masuk dalam DPA Perangkat Daerah

3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP dan pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP
- kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam RKPD Provinsi

- kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP prioritas dalam Renja K/L
- kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam Renja Perangkat daerah Provinsi

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner (S2)

Indikator Sasaran :

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Definisi : Membandingkan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terhadap jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Definisi : Membandingkan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah terhadap jumlah inovasi yang diusulkan

Adapun kesesuaian antara visi dan misi kepala daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dengan tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda disajikan dalam table berikut.

Tabel 4.1
Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru
Tahun 2021 – 2026

RPJMD KABUPATEN BARRU					RENSTRA			
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi (MISI 6)	Meningkatkan Manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	NILAI REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	NILAI SAKIP	Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Barru	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
							Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang
								Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
					Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 4.2
Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Pengertian Indikator/Metodologi (Formula/Rumus)		Sumber Data	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB		INSPEKTORAT DAERAH	21,33	≥ 23	≥ 24	≥ 25	≥ 26	≥ 27
	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (60)	keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	100 Poin	100 Poin	100 Poin	100 Poin	100 Poin
				keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD							
				keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD							
				keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra							

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

			Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (20)	kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD							
				kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA							
			Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (20)	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi							
				kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP							
				kegiatan prioritas Renja yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam Renja Perangkat daerah Provinsi							

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

				kegiatan prioritas Renja yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam Renja K/L							
	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	(Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah) x 100%	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	(Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang diusulkan) x 100%		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	INSPEKTORAT DAERAH	≥ 30 Poin	≥ 50 poin	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 70 Poin	≥ 70 Poin
	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	INSPEKTORAT DAERAH	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 70 Poin	≥ 70 Poin

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Perumusan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru. Renstra Bappelitbangda dalam merumuskan strategi berangkat dari permasalahan dan isu-isu strategis. Adapun rumusan strategi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Perumusan Strategi

No	Masalah	Strategi
1.	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai.	Peningkatan Kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis Teknologi modern.
2.	Belum optimalnya koordinasi internal.	Membangun Koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
3.	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal.	Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
4.	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan Fasilitas Pendukung penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
5.	Pemanfaatan inovasi daerah belum optimal.	Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

Setelah dilakukan perumusan strategi Bappelitbangda melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langka yang paling tepat antara lain menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities dan tantangan/threats*). Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat disusun formula strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan

faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti diagram formulasi SWOT berikut:

Gambar 5.1
Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Peluang (O) : a. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan daerah b. Pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh kementerian/lembaga dalam meningkatkan kualitas SDM perencanaan. c. Terdapat dukungan penggunaan teknologi berupa aplikasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Tantangan (T) : a. Dinamika Perundang-undangan yang dinamis. b. Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah c. kualitas Data dan Informasi. d. hasil penelitian dan pengembangan oleh yang termanfaatkan. e. Aktualisasi inovasi perangkat daerah dalam pembangunan daerah. f. Kualitas perencanaan di perangkat daerah perlu di tingkatkan.
Faktor Internal	Kekuatan (S) : a. Mempunyai SOTK yang Jelas dalam pelaksanaan Tupoksi; b. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan; c. Pendampingan Tenaga Ahli dalam proses penyusunan dokumen; d. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai e. Sumber pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan tugas.	Alternatif Strategi (S-O) : a. Pemamfaatan tenaga ahli, kementerian, lembaga dan sejenisnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Kelemahan (W) : a. Kualitas SDM belum maksimal; b. Manajemen kinerja belum tepat; c. Belum optimalnya implematasi SOP dalam peningkatan kinerja; d. Sinkronisasi dokumen perencanaanbelum optimal; e. Koordinasi antar unit kerja belum maksimal;	Alternatif Strategi (S-T) : a. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah. b. Peningkatan kualitas data dan informasi dengan memanfaatkan fasalitas sarana dan prasarana yang ada.
	Alternatif Strategi (W-O) : a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. b. Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Alternatif Strategi (W-T) : a. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil formula strategi yang dibuat dengan menggunakan metode SWOT dipilih strategi dengan menggunakan Analisis Keputusan, adapun analisis keputusannya sebagai berikut :

Tabel 5.2
Analisis Keputusan Strategi

No.	Alternatif Strategi	1	2	3	4	5	Total
1	Pemamfaatan tenaga ahli, kementrian, lembaga dan sejenisnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.	1	4	3	2	4	14
2	Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2	4	4	4	4	18
3	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah.	2	4	3	4	4	17
4	Peningkatan kualitas data dan informasi dengan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada.	3	3	3	2	2	13
5	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.	3	3	3	4	2	15
6	Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	3	3	3	3	2	14
7	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3	4	3	4	4	18

Kriteria 5 (tidak prioritas) – 20 (paling prioritas)

1. Ketersediaan anggaran (1 : paling mahal, 2: mahal, 3 : cukup mahal, 4 : tidak ada biaya)
2. Efektif dan efisien (1: tidak efektif dan efisien; 2: cukup; 3: efektif dan efisien; 4: paling efektif dan efisien)
3. Kemudahan dijalankan (1: tidak; 2: cukup; 3: mudah; 4; sangat)
4. Keberlanjutan (1: tidak; 2: cukup; 3: berlanjut; 4: paling berlanjut)
5. Skala dampak (1: Kecamatan; 2: Kabupaten; 3:Provinsi ; 4: Nasional)

Berdasarkan Analisis keputusan strategi yang ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru untuk mendukung tujuan dan sasaran terdapat 2 Alternatif strategi yang sama poinnya maka di gabung dengan satu narasi Strategi menggabungkan strategi (S-O) dan (W-T), adapun strateginya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (S-O)(W-T)
2. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah. (S-T)

5.2. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD pada umumnya Renstra secara khususnya .

Perumusan Arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Tabel 5.3
Perumusan Arah Kebijakan

Goal (sasaran) : <i>Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah</i>	
Strategi	Arah Kebijakan
Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang saling terkait dan konsisten baik antar waktu, antarruang, antar fungsi; 2. Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi melalui SIPD; 3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai; dan 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada Bidang

	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Goal (sasaran) : <i>‘Terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang visioner’</i>	
Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah.	1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah.

Setelah dilakukan perumusan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu dalam pemetaan waktu arah kebijakan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.4
Pemetaan Waktu Arah Kebijakan

Arah Kebijakan	Fokus Tahun I	Fokus Tahun II	Fokus Tahun III	Fokus Tahun IV	Fokus Tahun V
Penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang saling terkait dan konsisten baik antar waktu, antarruang, antar fungsi	√	√	√	√	√
Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi melalui SIPD	√	√	√	√	√
Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai	√	√	√	√	√
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	√	√	√	√	√
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	√	√	√	√	√

Penerapan Inovasi dan Teknologi dalam pembangunan daerah	√	√	√	√	√
--	---	---	---	---	---

5.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan perumusan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

VISI : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan			
MISI VI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah yang yang berorientasi hasil	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi serta mengoptimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang saling terkait dan konsisten baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.
			Penerapan sistem informasi manajemen data dan informasi daerah berbasis teknologi informasi melalui SIPD
			Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan perencanaan tahun berkenaan sehingga hasil pembangunan dapat dicapai
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

	Terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang visioner	Mendorong pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam aktualisasi pembangunan daerah	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
			Penerapan Inovasi dan Teknologi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Bappelitbangda merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Barru yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Bappelitbangda sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru, selanjutnya dijabarkan Bappelitbangda kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bappelitbangda. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru. Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 merumuskan empat program, 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - 2.2.3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- 3.1.6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 3.2.6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3.3.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

3.3.6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

4.1.3. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

4.1.4. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

4.2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4.2.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Bappelitbangda disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda
Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										UNIT KERJA	LOKASI		
		2022		2023		2024				2025		2026		PERIODE									
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil							Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	21,33	≥ 23 Poin		≥ 24 Poin		≥ 25 Poin		≥ 26 Poin		≥ 27 Poin		≥ 27 Poin				
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah						Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100 Poin		100 Poin		100 Poin		100 Poin		100 Poin		100 Poin				
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.585.186.017		5.286.416.947		6.172.729.032		5.689.122.677		5.215.598.291		26.949.052.964			
		5	01				PERENCANAAN			4.535.186.017		4.551.416.947		5.367.729.032		5.079.122.677		4.600.598.291		24.134.052.964			
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	404.000.000	100 Persen	404.000.000	100 Persen	1.174.000.000	100 Persen	869.000.000	100 Persen	354.000.000	100 Persen	3.205.000.000		
								Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100 Persen	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	710.000.000		
		5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100 Persen	100 Persen	354.000.000	100	354.000.000	100	1.124.000.000	100	819.000.000	100	304.000.000	100	2.955.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Barru
		5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	2 Berita Acara	20.000.000	2 Berita Acara	20.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	7 Berita Acara	70.000.000		

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1 Berita Acara	25,000,000	1 Berita Acara	25,000,000	1 Berita Acara	25,000,000	2 Berita Acara	50,000,000	1 Berita Acara	25,000,000	6 Berita Acara	150,000,000		
		5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	45,000,000	1 Berita Acara	45,000,000	2 Berita Acara	90,000,000	2 Berita Acara	90,000,000	1 Berita Acara	45,000,000	7 Berita Acara	315,000,000		
		5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	7 Dokumen	274,000,000	7 Dokumen	274,000,000	14 Dokumen	989,000,000	11 Dokumen	659,000,000	7 Dokumen	224,000,000	46 Dokumen	2,420,000,000		
		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUan	100 Persen	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	50,000,000	100 Persen	250,000,000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Barru
		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	31 Masukan	31 Masukan	50,000,000	31 Masukan	20,000,000	31 Masukan	20,000,000	31 Masukan	20,000,000	31 Masukan	20,000,000	155 Masukan	130,000,000		
		5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	44 Orang	0	44 Orang	20,000,000	44 Orang	20,000,000	44 Orang	20,000,000	44 Orang	20,000,000	176 Orang	80,000,000		
		5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	0	1 Buku	10,000,000	1 Buku	10,000,000	1 Buku	10,000,000	1 Buku	10,000,000	4 Buku	40,000,000		
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUan	100 Persen	100 Persen	120,000,000	100 Persen	120,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	170,000,000	100 Persen	710,000,000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Barru

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	5 Laporan	60.000.000	5 Laporan	52.500.000	8 Laporan	67.500.000	10 Laporan	67.500.000	5 Laporan	77.500.000	33 Laporan	325.000.000		
		5	01	02	2,03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	-	-	0	3 Kerjasama	15.000.000	3 Kerjasama	15.000.000	3 Kerjasama	15.000.000	3 Kerjasama	15.000.000	12 Kerjasama	60.000.000		
		5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	16 Laporan	60.000.000	16 Laporan	52.500.000	16 Laporan	67.500.000	16 Laporan	67.500.000	16 Laporan	77.500.000	80 Laporan	325.000.000		
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	100 Persen	765.000.000	100 Persen	765.000.000	100 Persen	765.000.000	100 Persen	765.000.000	100 Persen	765.000.000	100 Persen	3.825.000.000		
		5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	91 Rekomendasi / Kajian / Laporan	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255.000.000	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255.000.000	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255.000.000	96 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255.000.000	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255.000.000	352 Rekomendasi / Kajian / Laporan	1.275.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Barru
		5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	24 Dokumen	63.750.000	24 Dokumen	42.500.000	24 Dokumen	42.500.000	36 Dokumen	42.500.000	24 Dokumen	42.500.000	132 Dokumen	233.750.000		

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	8 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	0	12 Perangkat Daerah	42.500.000	12 Perangkat Daerah	42.500.000	12 Perangkat Daerah	42.500.000	12 Perangkat Daerah	42.500.000	60 Perangkat Daerah	170.000.000		
		5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	24 Laporan	24 Laporan	63.750.000	24 Laporan	42.500.000	24 Laporan	42.500.000	36 Laporan	42.500.000	24 Laporan	42.500.000	132 Laporan	233.750.000		
		5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	8 Dokumen	63.750.000	8 Dokumen	42.500.000	8 Dokumen	42.500.000	12 Dokumen	42.500.000	8 Dokumen	42.500.000	44 Dokumen	233.750.000		
		5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	42.500.000	4 Perangkat Daerah	42.500.000	4 Perangkat Daerah	42.500.000	4 Perangkat Daerah	42.500.000	Perangkat Daerah	170.000.000		
		5	01	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	8 Laporan	63.750.000	8 Laporan	42.500.000	8 Laporan	42.500.000	12 Laporan	42.500.000	8 Laporan	42.500.000	44 Laporan	233.750.000		

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	63 Rekomendasi / Kajian / Laporan	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	36 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	132 Rekomendasi / Kajian / Laporan	1,275,000,000	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Barru
		5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	8 Dokumen	63,750,000	8 Dokumen	48,750,000	8 Dokumen	42,500,000	12 Dokumen	42,500,000	8 Dokumen	42,500,000	44 Dokumen	240,000,000	
		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	30,000,000	4 Perangkat Daerah	42,500,000	4 Perangkat Daerah	42,500,000	4 Perangkat Daerah	42,500,000	Perangkat Daerah	157,500,000	
		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	15 Laporan	8 Laporan	63,750,000	8 Laporan	48,750,000	8 Laporan	42,500,000	12 Laporan	42,500,000	8 Laporan	42,500,000	44 Laporan	240,000,000	
		5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	4 Dokumen	63,750,000	4 Dokumen	58,750,000	4 Dokumen	42,500,000	6 Dokumen	42,500,000	4 Dokumen	42,500,000	22 Dokumen	250,000,000	
		5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	0	2 Perangkat Daerah	10,000,000	2 Perangkat Daerah	42,500,000	2 Perangkat Daerah	42,500,000	2 Perangkat Daerah	42,500,000	Perangkat Daerah	137,500,000	

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	12 Laporan	4 Laporan	63,750,000	4 Laporan	58,750,000	4 Laporan	42,500,000	6 Laporan	42,500,000	4 Laporan	42,500,000	22 Laporan	250,000,000		
		5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	98 Rekomendasi / Kajian / Laporan	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	66 Rekomendasi / Kajian / Laporan	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	255,000,000	242 Rekomendasi / Kajian / Laporan	1,275,000,000	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Barru	
		5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	8 Dokumen	63,750,000	8 Dokumen	42,500,000	8 Dokumen	42,500,000	12 Dokumen	42,500,000	8 Dokumen	42,500,000	44 Dokumen	233,750,000		
		5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	0	4 Perangkat Daerah	42,500,000	4 Perangkat Daerah	42,500,000	4 Perangkat Daerah	42,500,000	4 Perangkat Daerah	42,500,000	Perangkat Daerah	170,000,000		
		5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	18 Laporan	8 Laporan	63,750,000	8 Laporan	42,500,000	8 Laporan	42,500,000	12 Laporan	42,500,000	8 Laporan	42,500,000	44 Laporan	233,750,000		

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	14 Dokumen	63,750,000	14 Dokumen	42,500,000	14 Dokumen	42,500,000	21 Dokumen	42,500,000	14 Dokumen	42,500,000	77 Dokumen	233,750,000		
		5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	0	7 Perangkat Daerah	42,500,000	7 Perangkat Daerah	42,500,000	7 Perangkat Daerah	42,500,000	7 Perangkat Daerah	42,500,000	5 Perangkat Daerah	170,000,000		
		5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	24 Laporan	14 Laporan	63,750,000	14 Laporan	42,500,000	14 Laporan	42,500,000	21 Laporan	42,500,000	14 Laporan	42,500,000	77 Laporan	233,750,000		
	Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner							Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
								Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	69,44 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				50,000,000		735,000,000		805,000,000		610,000,000		615,000,000		2,815,000,000		
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	319,8 Poin	≥ 685 Poin	50,000,000	≥ 764 Poin	735,000,000	≥ 842 Poin	805,000,000	≥ 921 Poin	610,000,000	≥ 1000 Poin	615,000,000	≥ 1000 Poin	2,815,000,000		
		5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	-	100 Persen	40,000,000	100 Persen	588,000,000	100 Persen	644,000,000	100 Persen	488,000,000	100 Persen	492,000,000	100 Persen	2,252,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab. Barru

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	147,000,000	1 Laporan	161,000,000	1 Laporan	122,000,000	1 Laporan	123,000,000	5 Laporan	563,000,000		
		5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	147,000,000	1 Laporan	161,000,000	1 Laporan	122,000,000	1 Laporan	123,000,000	5 Laporan	563,000,000		
		5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	1 Rekomendasi	10,000,000	1 Rekomendasi	147,000,000	1 Rekomendasi	161,000,000	1 Rekomendasi	122,000,000	1 Rekomendasi	123,000,000	5 Rekomendasi	563,000,000		
		5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	147,000,000	1 Laporan	161,000,000	1 Laporan	122,000,000	1 Laporan	123,000,000	5 Laporan	563,000,000		
		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100 Persen	100 Persen	10,000,000	100 Persen	147,000,000	100 Persen	161,000,000	100 Persen	122,000,000	100 Persen	123,000,000	100 Persen	563,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab. Barru
		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	147,000,000	1 Laporan	161,000,000	1 Laporan	122,000,000	1 Laporan	123,000,000	5 Laporan	563,000,000		
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		≥ 30	≥ 50		≥ 60		≥ 60		≥ 70		≥ 70		≥ 70			

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	≥ 60	≥ 60		≥ 60		≥ 60		≥ 70		≥ 70		≥ 70				
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3 Poin	3.096.186.017	3 Poin	3.082.416.947	3 Poin	3.098.729.032	3 Poin	3.095.122.677	3 Poin	3.111.598.291	3 Poin	15.484.052.964			
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	150.000.000	20 JPL	180.000.000	20 JPL	180.000.000	20 JPL	200.000.000	20 JPL	200.000.000	20 JPL	910.000.000			
		5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	2.379.684.017	100 Persen	2.305.093.947	100 Persen	2.436.732.032	100 Persen	2.385.125.677	100 Persen	2.401.601.291	100 Persen	11.908.236.964	Sekretariat	Kab. Ba	
		5	01	01	2,02	01	Penyeediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.379.684.017	28 Orang/bulan	2.295.093.947	28 Orang/bulan	2.426.732.032	28 Orang/bulan	2.375.125.677	28 Orang/bulan	2.391.601.291	140 Orang/bulan	11.868.236.964		
		5	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	0	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	40.000.000		
		5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	-	-	0	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	5.000.000	100 Persen	20.000.000	Sekretariat	
		5	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	20.000.000		
		5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	180.000.000	100 Persen	180.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	910.000.000	Sekretariat	Kab. Ba

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	40.000.000		
		5	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	20 Orang	150.000.000	26 Orang	170.000.000	26 Orang	170.000.000	30 Orang	190.000.000	30 Orang	190.000.000	132 Orang	870.000.000		
		5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	414.392.000	100 Persen	412.897.000	100 Persen	412.897.000	100 Persen	412.897.000	100 Persen	412.897.000	100 Persen	2.065.980.000	Sekretariat	Kab. Barru
		5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.850.000	3 Paket	5.850.000	3 Paket	5.850.000	3 Paket	5.850.000	3 Paket	5.850.000	15 Paket	29.250.000		
		5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0	479 Paket	32.005.000	479 Paket	32.005.000	479 Paket	32.005.000	479 Paket	32.005.000	1916 Paket	128.020.000		
		5	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	51 Paket	114 Paket	10.800.000	99 Paket	10.005.000	99 Paket	10.005.000	99 Paket	10.005.000	3 Paket	10.005.000	14 Paket	50.820.000		
		5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6 Paket	50.865.000	6 Paket	22.384.000	6 Paket	22.384.000	6 Paket	22.384.000	6 Paket	22.384.000	30 Paket	140.401.000		
		5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	6.732.000	3 Paket	6.732.000	3 Paket	6.732.000	3 Paket	6.732.000	3 Paket	6.732.000	15 Paket	33.660.000		
		5	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	10.800.000	12 Laporan	10.800.000	60 Laporan	54.000.000		
		5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187 Laporan	126 Laporan	329.345.000	126 Laporan	325.121.000	126 Laporan	325.121.000	126 Laporan	325.121.000	126 Laporan	325.121.000	630 Laporan	1.629.829.000		

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	98.010.000	100 Persen	159.326.000	100 Persen	44.000.000	100 Persen	92.000.000	100 Persen	92.000.000	100 Persen	485.336.000	Sekretariat	Kab. Barru
		5	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0	2 Unit	48.000.000	-	0	2 Unit	48.000.000	2 Unit	48.000.000	6 Unit	144.000.000		
		5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	11 Unit	42.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	11 Unit	42.000.000		
		5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	4 Unit	56.010.000	6 Unit	111.326.000	3 Unit	44.000.000	3 Unit	44.000.000	3 Unit	44.000.000	19 Unit	299.336.000		
		5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	147.000.000	100 Persen	147.000.000	100 Persen	147.000.000	100 Persen	147.000.000	100 Persen	147.000.000	100 Persen	735.000.000	Sekretariat	Kab. Barru
		5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	64.200.000	24 Laporan	64.200.000	24 Laporan	64.200.000	24 Laporan	64.200.000	24 Laporan	64.200.000	120 Laporan	321.000.000		
		5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	14 Laporan	82.800.000	14 Laporan	82.800.000	14 Laporan	82.800.000	14 Laporan	82.800.000	14 Laporan	82.800.000	70 Laporan	414.000.000		
		5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	57.100.000	100 Persen	53.100.000	100 Persen	53.100.000	100 Persen	53.100.000	100 Persen	53.100.000	100 Persen	269.500.000	Sekretariat	Kab. Barru
		5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	27.350.000	-	0	-	0	-	0	-	0	8 Unit	27.350.000		

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

		5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	0	4 Unit	27.350.000	6 Unit	28.850.000	6 Unit	28.850.000	8 Unit	30.350.000	24 Unit	115.400.000		
		5	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	8 Unit	4.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	8 Unit	4.000.000		
		5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	51 Unit	20.750.000	51 Unit	20.750.000	58 Unit	19.250.000	58 Unit	19.250.000	55 Unit	17.750.000	273 Unit	97.750.000		
		5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	5 Unit	25.000.000		

Tabel 6.2
Sasaran, Indikator dan Formulasi Metodologi Indikator dari Program dan Kegiatan
Bappelitbangda Kabupaten Barru

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kegiatan				Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula Program dan Kegiatan)
			Keluaran (Output)		Hasil (outcome)		
			Nomenklatur	Target 5 Tahun	Nomenklatur	Target 5 Tahun	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		3 Poin			Berdasarkan LHE BPKP
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL			= jumlah total JPL keseluruhan diklat yang diikuti ASN / jumlah ASN

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya keandalan pelaporan keuangan perangkat daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	Persentase kesesuaian laporan keuangan perangkat daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 Persen	= {jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) / jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun} X 100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya efektivitas penyusunan RKBMD perangkat daerah		Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	Penjabaran usulan pada RKBMD dan RKBMDP perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA dan DPPA	100 Persen	= {jumlah usulan pada RKBMD dan RKBMDP perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA dan DPPA / jumlah usulan pada RKBMD dan RKBMDP perangkat daerah} X 100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem informasi dan pengembangan pegawai		Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	1) Persentase data kepegawaian yang akurat dan up to date	100 Persen	= {jumlah jenis data kepegawaian yang akurat dan up to date / jumlah jenis data kepegawaian} X 100%
					2) Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM	100 Persen	= {Jumlah ASN yang mengikuti diklat / jumlah keseluruhan ASN} X 100%

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan tingkat Kabupaten	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu		100 Persen		= (Jumlah sasaran program RKPD dengan RPJMD yang selaras / Jumlah sasaran program) + (Jumlah kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD / Jumlah kegiatan RKPD) + (Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP provinsi dalam RKPD Provinsi / Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD) + (Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP / Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD) x 100%
		Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD		100 Persen		= (jumlah total capaian kinerja program RPJMD / jumlah total RPJMD) x 100%

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya efektivitas penyusunan dokumen perencanaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100 Persen	Penjabaran konsistensi target program RPJMD dengan target RKPD	100 Persen	= (jumlah program RKPD tahun berkenaan yang targetnya selaras dengan target program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan / Jumlah program Tahun berkenaan) x 100%
					Penjabaran konsistensi target kegiatan RKPD dengan target APBD	100 Persen	= (jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan yang targetnya selaras dengan target kegiatan RKPD tahun berkenaan / Jumlah kegiatan tahun berkenaan) x 100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya layanan data terpadu dan berorientasi kepada pengguna		Persentase dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi pemerintahan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	= (jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah Perangkat daerah) x 100%

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

					Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi pemerintahan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	= (Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah) x 100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya efektivitas proses pengendalian dan monev pelaksanaan pembangunan		Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dijalankan oleh perangkat daerah	100 Persen	= (Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah / Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan) x 100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan		100 Persen			= (jumlah rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan dan pengembangan daerah / jumlah kebijakan sektoral) x 100%

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah rekomendasi/kajian /laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	352 Rekomendasi / Kajian / Laporan	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian /laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	100 Persen	= (jumlah pelaksanaan rekomendasi/kajian /laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / jumlah kebijakan sektoral) x 100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rekomendasi/kajian /laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	132 Rekomendasi / Kajian / Laporan	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian /laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	100 Persen	= (jumlah pelaksanaan rekomendasi/kajian /laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / jumlah kebijakan sektoral) x 100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah rekomendasi/kajian /laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	242 Rekomendasi / Kajian / Laporan	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian /laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	100 Persen	= (jumlah pelaksanaan rekomendasi/kajian /laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan / jumlah kebijakan sektoral) x 100%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Inovatif	Nilai Indeks Inovasi Daerah		≥ 1000 Poin			Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Berkembangnya kelitbangan daerah		Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 Persen	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 Persen	(Jumlah kelitbangan dalam RKPD / Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) x 100%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terfasilitasinya perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah		Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100 Persen	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / Jumlah total perangkat daerah) x 100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru.

Bappelitbangda dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 berada pada:

- Misi 6** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
- Tujuan** : Meningkatkan Manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih
- Sasaran** : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik

Adapun indikator-indikator kinerja Bappelitbangda tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Barru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil (T1)		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten (T1.IS1)	21,33 Poin	≥ 23 Poin	≥ 24 Poin	≥ 25 Poin	≥ 26 Poin	≥ 27 Poin	≥ 27 Poin
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah (T1.S1)	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (T1.S1.IS1)	100 Poin	100 Poin	100 Poin	100 Poin	100 Poin	100 Poin	100 Poin
	Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner (T1.S2)	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (T1.S2.IS1)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (T1.S2.IS2)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan		Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan	≥ 30 Poin	≥ 50 Poin	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 70 Poin	≥ 70 Poin	≥ 70 Poin

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2)		Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2.IS1)							
	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2.S1)	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2.S1.IS1)	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 60 Poin	≥ 70 Poin	≥ 70 Poin	≥ 70 Poin

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda Kabupaten Barru

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perencanaan Pembangunan							
1,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
1,6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	Penelitian dan Pengembangan							
4,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru 2021-2026 merupakan panduan unit-unit kerja pada Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing pada urusan perencanaan dan urusan kelitbangannya sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru. Selain itu, untuk menjamin capaian Renstra, setiap tahun akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra dan evaluasi terhadap hasil Renstra. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappelitbangda termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Barru 2021-2026.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026;
2. Bappelitbangda membuat laporan evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengetahui realisasi capaian sasaran, program dan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan; dan

3. Seluruh ASN Bappelitbangda serta mitra kerjasama berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang termuat pada Renstra Bappelitbangda untuk mencapai tujuan Bappelitbangda yaitu menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam rangka mempercepat kemajuan pembangunan Kabupaten Barru.

Barru, 27 Mei 2022

KEPALA BADAN,

The image shows a circular official stamp of the Barru District Planning and Development Agency (Bappelitbangda Barru). The text in the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN BARRU" at the top, "BADAN PERENCANAAN PERKOTAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH" in the center, and "B A R R U" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. H. NASRUDDIN, M.A.P

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640315 199003 1 015



BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENCEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU